

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biaya pendidikan merupakan dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran, dan berbagai jenis keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan sedangkan, biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah (Efendi Sianturi, 2020 : 3).

Bentuk pendanaan pendidikan berasal dari sumber dana APBN dan APBD yang berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS adalah program pemerintah pusat pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan bagi satuan pendidikan dasar sebagai penyelenggara wajib belajar 12 tahun mulai dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA. Dana Bantuan Operasional Sekolah mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat dasar sampai menengah atas akan dibebaskan dari biaya-biaya

operasional sekolah dalam rangka mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun. Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu (Efendi Sianturi, 2020 : 6).

Adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS) , sekolah dituntut untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan dana baik yang dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi, sehingga dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan. (Abdul Halim, 2018 : 29)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga menetapkan kebijakan baru terkait Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 ini dilampiri teknis (Juknis) BOS. Melalui Permendikbud ini akan mendorong penguatan tata kelola keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan (Permendikbut Nomor 8 Tahun 2017)

Beberapa sekolah dasar maupun menengah masih ada yang tidak transparan dalam melakukan pengelolaan

keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masyarakat, orang tua dan juga pemerintah tidak dapat mengetahui seperti apa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan di sekolah-sekolah yang tidak transparan dalam pengelolaan dana yang telah diberikan tersebut. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, semua sekolah yang belum akuntabel dan transparan maka wajib melaksanakan (Umi Nur Laili : 2018).

Sekolah sebagai pihak pengelola langsung dana pendidikan, selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan per siswa, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunannya (Mia Silmi Nurdiani dan Nugraha : 2018)

Peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain bagaimana pihak sekolah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Penerapan prinsip akuntabel dan transparan akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Salah satu hal yang dapat dilihat dari peningkatan mutu sekolah adalah menggunakan prinsip akuntabel dan transparan terhadap seluruh keuangan sekolah, tidak hanya dana Bantuan Operasional Sekolah akan tetapi semua keuangan sekolah yang ada (Umi Nur Laili : 2018)

Saihudin, (2018 : 14) menyatakan bahwa Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang akuntabel berarti penggunaan keuangan sekolah atau dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadikan sekolah tersebut mendapatkan nilai positif dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan keuangan secara bertanggung jawab. Pertanggung jawab dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Transparasi berarti adanya keterbukaan. Transparasi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparasi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu transparasi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Saihudin, 2018 : 15).

Lembaga pendidikan formal yang bisa mengalokasikan dan memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik adalah SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Namun demikian dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat beberapa masalah dan kendala. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari bendahara SDN Sawocangkring diperoleh informasi terkait masalah dalam penerapan transparansi yaitu di SDN Sawocangkring dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah hanya melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan guru. Seharusnya, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ada pihak perwakilan wali murid yang harus dilibatkan guna untuk mengawasi Pengelolaan Anggaran Sekolah dan Rencana Kegiatan yang dibuat untuk semester selanjutnya.

Pihak sekolah juga belum memanfaatkan media dengan baik untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana kepada wali murid. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah hanya diberikan kepada pemerintah dan sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

pada SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- 1) Sebagai salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 2) Untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan Stara Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat penting bagi peneliti khususnya pada obyek yang diteliti.
- 2) Menambah pengetahuan lebih dalam khususnya tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

b. Bagi SDN Sawocangkring

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pihak sekolah khususnya Bendahara BOS dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah di SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo sehingga menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

- c. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.
 - 2) Hasil penelitian ini disumbangkan ke universitas sebagai bahan referensi guna menambah perbendaharaan di perpustakaan.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Jika terdapat tambahan data atau informasi diluar penelitian ini, maka data tersebut digunakan sebagai data pendukung dengan menyesuaikan permasalahan yang diajukan. Untuk membatasi permasalahan agar lebih berfokus, maka tempat, perilaku dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu pada saat peneliti melakukan penelitian.